



P U T U S A N

Nomor : 516/PDT/2014/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **Ir. AGUS KUSNANDAR**, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Asem I Nomor 2A, RT/RW 011/005, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I** ;
2. **DEVTHA ALTRIMA**, umur 25 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Asem I Nomor 2A, RT/RW 011/005, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya sebagai: **TERGUGAT II** ,

Dengan ini memberi kuasa kepada Iwa Sk Syarief, SH, dan Hetty Hassanah, SH, MH, Advokat beralamat di Jalan BKR No. 20 A (Lingkar Selatan) Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

M E L A W A N

H. DEDI SYAFARUDIN, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal sebelumnya di Pondok Indah Panglayungan Jalan Raflesia F-2, RT/RW 005/010, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Pondok Karisma Residen, Jalan Raflesia F-2, RT/RW 01/21, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dalam dan karenanya melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama, dengan ini memberi kuasa kepada : **Fajar Noordin, SH, Kelly Kalimantan BP,**

Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor perk. 516/Pdt.2014/PT.Bdg



SH, Anton Widharma, SH, Iman Permana, SH, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Fajar Noordin, SH & Rekan, beralamat kantor di Jl. Merdeka No. 135 Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah register Nomor 99/SK/PDT/2013/PN. Grt. tertanggal 25 Nopember 2013, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut, disebut : **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

DAN

NY. OSYE ANGGANDARRI, SH, Notaris & P.P.A.T., beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No.31 Kabupaten Garut, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 28 Oktober 2014 Nomor. 27/Pdt.G/2013/PN.Grt, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM PROVISI : -----

Menolak seluruh Gugatan Provisi dari Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat-Tergugat; -----

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor perk. 516/Pdt.2014/PT.Bdg



DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita yang telah diletakkan; -----
3. Menyatakan secara hukum AKTA PENGAKUAN UTANG Nomor 205 tanggal 21 Mei 2013 adalah sah menurut hukum; -----
4. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**.-----
5. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua pasal persetujuan perikatan Akta Pengakuan Hutang Nomor 205 antara Penggugat dengan para Tergugat dimana perjanjian tersebut ditandatangani dan dilakukan di depan Notaris & PPAT Ny.Osye Anggandarri, SH di jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 31 Kabupaten Garut; -
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----
7. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya; -----

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ : -----

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.507.000,- (dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah); -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 melalui Kuasa Hukumnya Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor perk. 516/Pdt.2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut tanggal 28 Oktober 2014 Nomor. 27/Pdt.G/2013/PN.Grt, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; ----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan pada tanggal 27 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Januari 2015 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Januari 2015; -----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 3 Februari 2015 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal kepada pihak Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Februari 2015;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor. 27/Pdt.G/2013./PN.Grt yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding semula Para Tergugat, pihak Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Desember 2014 dan 4 Desember 2014; -----

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Garut tertanggal 17 dan 19 Desember 2014 Nomor : 27/PDT/G/2013/PN.Grt., yang menerangkan, bahwa Terbanding semula

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor perk. 516/Pdt.2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) atas permohonan bandingnya; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Grt dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan pertama maupun

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor perk. 516/Pdt.2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tingkat Banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang Jawa dan Madura, dan HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 28 Oktober 2014 Nomor. 27/Pdt.G/2013/PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh kami Dr. H. WAHIDIN, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH., dan ENOS RADJAWANE, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Januari 2015 Nomor. 516/PEN/PDT/2014/PT.Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh HENDAYANI, S.H

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor perk. 516/Pdt.2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIN ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH.

Dr. H. WAHIDIN.,SH.,MH

Ttd

ENOS RADJAWANE, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HENDAYANI, SH

Perincian biaya perkara :

- Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Pemberkasan.....	Rp.	139.000,-
- Penggandaan	Rp.	-
- Pengiriman	Rp.	-
		+
J u m l a h.....	Rp.	150.000,-

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor perk. 516/Pdt.2014/PT.Bdg